



PUTUSAN

Nomor 978 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DINDIN WAHYUDIN Bin YUYU YUHANA ;**

Tempat lahir : Tasikmalaya ;

Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 29 Agustus 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Galunggung Nomor 127, RT. 01 RW.03, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Dagang ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin YUYU YUHANA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2007 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Galunggung Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang Sari Kota Tasikmalaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan



yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya H. SUJAI (Alm) memiliki tanah yang terletak di Jalan Galunggung Rt.01 Rw.03, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawangsari Kota Tasikmalaya seluas kurang lebih sekitar 1.620 M² kemudian tanah tersebut disewakan kepada warga setempat sebanyak 16 orang dan orang yang bertugas menagih uang sewa tersebut adalah Saudara ENDANG (Alm), namun pada tahun 2007 ketika ahli waris H. SUJAI hendak menjual tanah tersebut mendapat kendala dari warga yang menyewa tanah tersebut mengenai kompensasi bangunan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per keluarga, sejak pada saat itu Saudara ENDANG (Alm) tidak melakukan penagihan lagi, kemudian RT ATANG SURYANA melakukan rapat dengan para penyewa tanah yang di dalam isi rapat dijelaskan bahwa untuk sementara keuangan sewa dikumpulkan dahulu oleh masyarakat dan orang yang dipercaya memegang uang tersebut adalah Terdakwa DINDIN, lalu pada tahun 2010 Terdakwa diangkat menjadi ketua RT dan terkumpul uang hasil sewa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp14.734.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), setelah uang tersebut berada di tangan Terdakwa tidak diserahkan kepada ahli waris (pemilik) tanah tersebut yaitu saksi DADANG MUHAMAD MUNIR Bin HIDAYAT, saksi AGUS PURNAMA Bin TATANG SURYANA, saksi NURJAHRAH Binti AIDIL MAQI, saksi NENENG SITI MARIAM Binti TATANG SURYANA, saksi UNDANG SALAMET R Bin TATANG SURYANA, saksi POPON SOKAYATUSAIDAH Binti YAYAT dan saksi HJ. IDA, melainkan digunakan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari ahli waris, padahal data di Kelurahan Tawangsari bahwa tanah tersebut dalam Metbook dan Letter C atas nama H. SUJAI belum sertifikat ;

Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah wakaf, karena tidak ada Akta Ikrar Wakaf sebagaimana menurut Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan bahwa salah satu syarat seseorang mewakafkan tanahnya adalah adanya Akta Ikrar Wakaf yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya dibuatkan sertifikat wakaf di BPN ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin YUYU YUHANA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Galunggung Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawangsari Kota Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya H. SUJAI (Alm) memiliki tanah yang terletak di Jalan Galunggung Rt.01 Rw.03 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawangsari Kota Tasikmalaya seluas kurang lebih sekitar 1.620 m² kemudian tanah tersebut disewakan kepada warga setempat sebanyak 16 orang dan orang yang bertugas menagih uang sewa tersebut adalah Saudara ENDANG (Alm), namun pada tahun 2007 ketika ahli waris H. SUJAI hendak menjual tanah tersebut mendapat kendala dari warga yang menyewa tanah tersebut mengenai kompensasi bangunan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per keluarga, sejak pada saat itu Saudara ENDANG (Alm) tidak melakukan penagihan lagi, kemudian RT ATANG SURYANA melakukan rapat dengan para penyewa tanah yang di dalam isi rapat dijelaskan bahwa untuk sementara keuangan sewa dikumpulkan dahulu oleh masyarakat dan orang yang dipercaya memegang uang tersebut adalah Terdakwa DINDIN, lalu pada tahun 2010 Terdakwa diangkat menjadi ketua Rt dan terkumpul uang hasil sewa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 sebedar Rp14.734.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), setelah uang tersebut berada di tangan Terdakwa tidak diserahkan kepada ahli waris (pemilik) tanah tersebut yaitu saksi DADANG MUHAMAD MUNIR Bin HIDAYAT, saksi AGUS PURNAMA Bin TATANG SURYANA, saksi NURJAHRAH Binti AIDIL MAQI, saksi NENENG SITI MARIAM Binti TATANG SURYANA, saksi UNDANG SALAMET R Bin TATANG SURYANA, saksi POPON SOKAYATUSAIDAH Binti YAYAT dan saksi HJ. IDA, padahal data di Kelurahan Tawangsari bahwa tanah tersebut dalam Metbook dan Letter C atas nama H. SUJAI belum sertifikat ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 978 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah tersebut bukanlah tanah wakaf, karena tidak ada Akta Ikrar Wakaf sebagaimana menurut Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan bahwa salah satu syarat seseorang mewakafkan tanahnya adalah adanya Akta Ikrar Wakaf yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya dibuatkan sertifikat wakaf di BPN ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke- 4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 27 Maret 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin YUYU YUHANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin YUYU YUHANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Letter C ;
 - 1 (satu) buah Met Book ;

Dikembalikan kepada saksi H. AA ABDUL MATIN.S.Ip ;

- Uang tunai sewa wakaf warga Rp14.034.000,00 (empat belas juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Rincian pemasukan dan pengeluaran ;
- 11 (sebelas) kuitansi yang diterima DINDIN W ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 68/Pid.B/2014/PN.Tsm tanggal 17 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin YUYU YUHANA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;
2. Membebaskan Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin YUYU YUHANA oleh karena itu dari segala dakwaan ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 978 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) buah buku Letter C ;

- ❖ 1 (satu) buah Met Book ;

Dikembalikan kepada saksi H AA ABDUL MATIN.S.IP ;

- ❖ Uang tunai sewa warga Rp14.034.000,00 (empat belas juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada warga melalui Terdakwa ;

- ❖ Rincian pemasukan dan pengeluaran uang RT ;

- ❖ 11 (sebelas) kuitansi yang diterima DINDIN W ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Akta Pernyataan Kasasi Nomor 68/Pid.B/2014/PN.Tsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut ;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 2 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 2 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 2 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 978 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP ;

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 17 April 2014 Nomor 68/Pid.B/2014/PN.Tsm Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Tasikmalaya di dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menafsirkan salah satu unsur pasal dakwaan yang terbukti Pasal 372 KUHP untuk lebih lengkapnya antara lain sebagai berikut :

A. Unsur Pasal 372 KUHP

Menurut Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah keliru menafsirkan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang”, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dan kesaksian ahli waris H. SUJAI dan saksi ahli serta alat bukti tertulis yang terungkap di persidangan. Untuk lebih jelasnya dengan ini Pemohon Kasasi uraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut M.V.T adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dimaksud menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya ;

Menurut bentuknya bahwa kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 978 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*);
 2. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn*); dan
 3. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*opzet bij magelijkheidsbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*);
- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para ahli waris keturunan H SUJAI memiliki tanah seluas 1.620 m² yang terletak di Jalan Galunggung Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dan tanah tersebut tercatat di Kelurahan Tawangsari dibuktikan dengan Letter C an. H SUJAI ;
Berdasarkan keterangan ahli waris keturunan H SUJAI antara lain:
 1. AGUS PURNAMADIN ;
 2. NURJAHRAH ;
 3. NENENG ;
 4. UNDANG ;
 5. HJ. IDA ;
 6. POPON ;
 7. UNDANG ;
 - Bahwa di depan persidangan keterangan saksi AGUS PURNAMADIN Bin TATANG SURYANA :
 - Bahwa benar H SUJAI memiliki tanah seluas 1.620 m² yang terletak di Jalan Galunggung Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tawangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;
 - Bahwa benar tanah tersebut belum bersertifikat dan bukti kepemilikannya adalah Letter C ;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi tanah tersebut disewakan kepada 16 orang penyewa secara turun temurun termasuk kepada Terdakwa ;
 - Bahwa benar uang sewa tersebut pada awalnya lancar ke ahli waris ;
 - Bahwa benar sejak tahun 2007 karena tanah tersebut akan dijual oleh ahli waris mereka para penyewa meminta kompensasi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per keluarga ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 978 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tahun 2007 uang sewa tanah tersebut macet, tidak diserahkan kepada ahli waris melainkan dikoordinir oleh Terdakwa selaku Ketua RT ;
- Keterangan ahli waris saksi IRFAN DADI Bin ENDANG MUHTAR di persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa saksi menegaskan yang pertama kali melakukan penagihan adalah Sdr. ENDANG dan dilanjutkan oleh anaknya;
- Keterangan saksi UMAR APANDI Bin ENDIN di persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa tidak ada data di KUA tentang ikrar wakaf atas tanah tersebut, begitu pula di BPN Kota Tasikmalaya tidak ada terdaftar sertifikat wakaf atas tanah milik H SUJAI yang terletak di Jalan Galunggung Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya tersebut ;
 - Bahwa benar saksi melakukan penagihan uang sewa tanah tersebut sejak usia 15 tahun dan uangnya diserahkan kepada ahli waris H UMAMAH dan anak-anak ahli waris keturunan H SUJAI ;
 - Bahwa benar sejak tahun 2007 ahli waris tidak menyewakan lagi tanah tersebut, namun para penyewa tetap tinggal di tempat itu bahkan uang sewa ditarik oleh Ketua RT yaitu Terdakwa tanpa pemberitahuan dan izin dari ahli waris ;
 - Bahwa saksi pernah menagih kepada Terdakwa uang sewa tanah dimaksud tetapi Terdakwa tidak memberikan dengan alasan tanah tersebut tanah wakaf ;
- Keterangan saksi H AA ABDUL MATIN, S.Ip di persidangan dengan di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Kelurahan Tawangsari sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai sekarang ;
 - Bahwa benar tanah yang terletak di Jalan Galunggung Blok Gunung Sabeulah Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sesuai data di Buku Besar Tanah tahun 1934 yang disalin tahun 1950 bahwa tanah tersebut atas nama Sdr. H SUJAI disalin ke Letter C 1164 Persil 85 yang luas tanah kurang lebih sekitar 1.620 m²;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 978 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mengecek ke Departemen Agama Kota Tasikmalaya ternyata tanah tersebut belum terdaftar sebagai tanah wakaf ;
- Keterangan Ahli Hukum Agraria H IING ISKANDAR, SH, dosen Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya, di persidangan memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa tanah yang terletak di Jalan Galunggung Blok Gunung Sabeulah Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya pemiliknya adalah H SUJAI karena tercatat di Met Book, Kelurahan Tawang Sari masih atas nama H SUJAI ;
 - Bahwa tanah wakaf harus dibuktikan dengan akta ikrar wakaf yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ;
- Keterangan Ahli Pertanahan IBNU HAJAR, S.Sos, di persidangan memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menjabat sebagai Kasubsi Sengketa Konflik Pertanahan BPN Kota Tasikmalaya sejak Februari 2013;
 - Bahwa tanah yang terletak di Jalan Galunggung Blok Gunung Sabeulah Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang tercatat di Met Book Kelurahan Tawang Sari an. H SUJAI belum terdaftar sertifikat wakafnya sehingga dipandang sebagai tanah bukan wakaf ;
- Keterangan Ahli Hukum Pidana IWAN SETIAWAN, SH MH, di persidangan memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menjabat sebagai Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dengan mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Pidana Internasional, Hukum Penitensier dan Hukum Acara Pidana ;
 - Bahwa Terdakwa tidak berhak menarik uang sewa, karena tidak ada izin dari pemilik tanah (ahli waris) dan hasil penarikan sewa tidak diserahkan kepada ahli waris sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 372 KUHP ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 978 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan, kesaksian dari ahli waris H SUJAI, Kepala Kelurahan Tawangsari, maupun keterangan ahli bahwa tanah yang dikuasai oleh 16 orang warga termasuk Terdakwa adalah tanah bukan wakaf. Hal ini dibuktikan belum adanya akta ikrar wakaf yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), namun karena tanah tersebut akan dijual oleh ahli waris sehingga menolak untuk memberikan uang sewa tanah, bahkan tidak mau pindah, tetapi uang sewa tanah dimaksud terus ditarik sejak tahun 2007 dan uang tersebut dikoordinir oleh Terdakwa DINDIN, bahkan ahli waris sempat menagih kepada Terdakwa sebagai Ketua RT setempat tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan tanah tersebut tanah wakaf, serta Terdakwa mengatakan bersedia menyerahkan uang sewa tanah dimaksud dengan syarat ahli waris supaya membuat akta ikrar wakaf atas tanah tersebut ;

Dari keadaan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Terdakwa dengan kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*opzet bij magelijkheidsbewustzijn of voorwaardelijk opzet of dolus eventualis*) menahan uang sewa padahal itu adalah hak ahli waris ;

b. Unsur “melawan hukum memiliki barang”

Prof. Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, SH dalam bukunya “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia” Halaman 25, Penerbit Alumni, Tahun 2002, Bandung secara singkat menjelaskan “sifat melawan hukum yang formal” mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan pembenar maka alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Ajaran sifat melawan hukum yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil yaitu mencocoki semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela ;

Fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan penjelasan dari ahli waris, Kepala Kelurahan Tawangsari, maupun keterangan ahli bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum secara formal yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP, karena tanah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 978 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hak ahli waris yang dibuktikan dengan Letter C dalam Met Book di Kelurahan Tawangsari an. H SUJAI dan dari sifat melawan hukum materiil adalah tidak layak dan tidak patut Terdakwa selaku Ketua RT menahan uang sewa tanah hak milik ahli waris H SUJAI karena apabila ada itikad baik seharusnya bermusyawarah, namun hal ini tidak dilaksanakan karena mereka para penyewa termasuk Terdakwa tidak mau meninggalkan tanah sewa tersebut dan meminta kompensasi kepada ahli waris ;

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sangat keliru menafsirkan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang” hanya memperhatikan keterangan dari saksi-saksi para penyewa tanah saja sedangkan penjelasan dan keterangan dari saksi-saksi ahli waris, Kepala Kelurahan, keterangan ahli dan alat bukti surat diabaikan ;

Oleh karena itu Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin YUYU YUHANA secara sah dan meyakinkan dengan sengaja melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP dan menolak amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menyatakan Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin YUYU YUHANA tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terbukti Terdakwa pada tahun 2007 sampai dengan 2013 telah memungut uang sewa tanah dan rumah milik ahli waris H. Sujai dan Hj. Umamah atas kesepakatan warga sebanyak 16 kepala keluarga, hingga terkumpul Rp.14.034.000,00 (empat belas juta tiga puluh empat ribu rupiah). Uang tersebut dibukukan oleh Bendahara RT dan disimpan oleh Terdakwa selaku Ketua RT untuk diserahkan kepada ahli waris H. Sujai dan Hj. Umamah. Namun ketika ahli waris H. Sujai dan Hj. Umamah meminta uang sewa tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberikannya karena ahli waris tidak menunjukkan surat yang membuktikan sebagai ahli waris H. Sujai dan Hj. Umamah. Dan terhadap status tanah yang uang sewanya diterima oleh Terdakwa tersebut, masih harus dibuktikan apakah tanah tersebut benar-benar tanah warisan dari saksi korban yang didapat dari H. Sujai (alm) atau apakah tanah tersebut merupakan tanah wakaf. Pembuktian atas status tanah dimaksud masih perlu dibuktikan melalui keperdataan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 978 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta tersebut, karena uang sewa masih utuh terhimpun dengan pembukuan yang baik dan tidak ada niat Terdakwa untuk memiliki atau mencari keuntungan, maka perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa Dindin Wahyudi bin Yuyu Yuhana dari segala dakwaan perlu diperbaiki dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negeri Tasikmalaya Nomor 68/Pid.B/2014/PN.Tsm tanggal 17 April 2014 tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negeri Tasikmalaya Nomor 68/Pid.B/2014/PN.Tsm tanggal 17 April 2014, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DINDIN WAHYUDIN Bin YUYU YUHANA telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 978 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Letter C ;
- 1 (satu) buah Met Book ;

Dikembalikan kepada saksi H AA ABDUL MATIN.S.IP ;

- Uang tunai sewa warga Rp14.034.000,00 (empat belas juta tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada warga melalui Terdakwa ;

- Rincian pemasukan dan pengeluaran uang RT;
- 11 (sebelas) kuitansi yang diterima DINDIN W ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **28 Oktober 2014**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H, M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.

NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 978 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13